



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 14 Mei 2018

Kepada

- Yth. 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
6. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 31/SE/2018**

**TENTANG**

**PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU SERENTAK 2019**

Dalam rangka menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 13 April 2018 Nomor 270/2297/Polpum hal Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Serentak 2019, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 348 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi Pemilih yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS yang bersangkutan.
2. Mengingat pentingnya kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dalam penggunaan hak pilih pada Pemilu Serentak 2019, diminta agar menginformasikan kepada masyarakat untuk segera mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, karena saat ini KPU sedang melakukan tahapan pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

3. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain berupa pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu sebagaimana amanat Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Yukota Jakarta,



*[Handwritten Signature]*  
Saefullah  
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum  
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta
6. Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta